

FAKTA BARU DARI PERSIDANGAN SUKAMTO – BPN MENGAKUI SHM 5/LEMO MASIH ATAS NAMA SUMITA CHANDRA

24 November 2025

Pada 18 November 2025, dalam perkara Sukamto No. 1805/Pid.B/2025/PN Tng, muncul fakta baru dari kesaksian Aries—ASN BPN Kabupaten Tangerang—yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan majelis hakim.

Pada menit 12:42 rekaman persidangan (tautan: https://youtu.be/9mPNYEND4r4?si=xDiwrBvXN_4pHgHJ&t=708), ketika ditanya mengenai status kepemilikan SHM No. 5/Lemo, saksi Aries menyatakan:

“Sesuai data di buku tanah Kantor Pertanahan Tangerang, SHM Nomor 5/Lemo terdaftar dan masih berlaku atas nama Sumita Chandra.”

Artinya:

- 1) Surat Keputusan BPN PEMBATALAN PENCATATAN PERALIHAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 5/LEMO atas nama Sumita Chandra Tgl 3 Maret Tahun 2023 tidak pernah ditindaklanjuti oleh BPN.
- 2) Bertentangan dengan konstruksi dakwaan dan pertimbangan putusan, bahwa SHM 5/Lemo telah dibatalkan BPN, tanah dianggap kembali atas nama ahli waris The Pit Nio, dan PT MBM dianggap pihak yang berhak atas objek tanah tersebut.
- 3) Menggugurkan dasar tuduhan bahwa permohonan balik nama waris “mengandung kepalsuan” atau “menimbulkan kerugian” bagi pihak lain karena PT MBM tidak memiliki hak untuk mengklaim kerugian.

Scan untuk buka video youtube:

